



P U T U S A N

No. 464 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERI ANDRIANSYAH bin RUSLIANTO, bertempat tinggal di Jl. Raya Negeri Sakti Kilometer 17 (GAPEKNAS) Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

YESSI INDRIYANI binti H. RIZAL, bertempat tinggal di di Desa Hajimena No. 238 RT. 12 RW. 04, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kalianda pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Negeri Sakti di rumah orang tua Tergugat, pada tanggal 10 Oktober 2004, dengan wali ayah kandung maskawin berupa emas 55 gram tunai sebagaimana tertulis dalam kutipan Akte Nikah dengan Nomor ; 773/01/X/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana selayaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun setelah itu berpisah rumah samapi dengan sekarang;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama M. Raditya Radja Bin Heri Andransyah umur 3 tahun 2 bulan sekarang anak tersebut ikut Tergugat ;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 464 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur lebih kurang satu tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis disebabkan :

- Tergugat sering berurusan dengan hukum karena penipuan dan penggelapan, seperti mengambil kreditan motor, Laptop, Hp dan setiap ada yang menagih Tergugat selalu menghindar dan Penggugatlah yang disuruh menghadapinya dan dari perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat pernah ditahan oleh polisi Teluk Betung Utara selama 1 minggu ;
- Setiap ada percekcoan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;

Bahwa puncak percekcoan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2007, karena Tergugat ditahan polisi maka sejak itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan sudan berjalan 1 tahun 1 bulan ;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat membawa harta bawaan (sesan) berupa :

1. Dipan ukir mawar 1 buah ;
2. Twalet ukir mawar 1 buah ;
3. Bupet Kemanggan 4 pintu beserta isinya ;
4. Almari pakaian 3 pintu;
5. Meja makan 6 kursi;
6. Kulkas merek Sharp 1 buah ;
7. Mesin cuci merek Sharp 1 buah ;
8. Kompor gas merek Rinai beserta tabungnya 1 buah;
9. Almari pakaian bayi 3 tingkat 1 buah ;
10. Piring dan gelas masing-masing 1 gros ;

Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka untuk pengasuhan anak mohon ditetapkan pada Penggugat ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tesebut di atas Penggugat menderita lahir dan batin dari keutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi oleh sebab itu Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kalianda agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 464 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama M. Raditya Radja Bin Heri Andriansyah, umur 3 tahun 2 bulan ditetapkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan (sesan) Penggugat berupa :
 1. Dipan ukir mawar 1 buah ;
 2. Twalet ukir mawar 1 buah ;
 3. Bupet kemanggan 4 pintu beserta isinya ;
 4. Almari pakaian 3 pintu ;
 5. Meja makan 6 kursi;
 6. Kulkas merek Sharp 1 buah ;
 7. Mesin cuci merek Sharp 1 buah ;
 8. Kompor gas merek Rinai beserta tabungnya 1 buah ;
 9. Almari pakaian bayi 3 tingkat 1 buah;
 10. Piring dan gelas masing-masing 1 gros ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Berdasarkan kewenangan mengadili (kompetensi absolute) gugatan Penggugat seharusnya ditujukan ke Pengadilan Agama domisili Tergugat yaitu Pengadilan Agama Gedong Tataan, akan tetapi Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Kalianda, oleh karenanya Tergugat mohon Majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kalianda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 218/Pdt.G/2008/PA.Kla. tanggal 25 November 2008 M. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (Heri Andriansyah Bin Ruslianto) kepada Penggugat (Yessi Indriyani Binti H. Rizal) ;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Raditya Radja, umur kurang lebih 3 tahun 2 bulan berada pada

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 464 K/AG/2009



Penggugat (Yessi Indriyani Binti H. Rizal) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
5. Menetapkan bahwa barang-barang perabot rumah tangga yang berada di rumah Tergugat merupakan harta bawaan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat mengembalikan barang-barang bawaan Penggugat kepada Penggugat berupa :
 1. Dipan ukir mawar 1 buah ;
 2. Twalet ukir mawar 1 buah ;
 3. Bupet kemanggangan 4 pintu beserta isinya ;
 4. Almari pakaian 3 pintu ;
 5. Meja makan 6 kursi ;
 6. Kulkas merek Sharp 1 buah ;
 7. Mesin cuci merek Sharp 1 buah ;
 8. Kompor gas merek Rinai beserta tabungnya 1 buah ;
 9. Meja kursi tamu 1 set ;
 10. Rice Box merek Maspion 1 set ;
 11. Lemari pakaian bayi 3 tingkat 1 buah ;
 12. Piring dan gelas masing-masing 1 gros ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Kalianda telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan putusan No. 04/Pdt.G/2009/PTA.Bdl. tanggal 24 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Heri Andriansyah bin Ruslianto ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 218/Pdt.G/2008/PA.Kla. tanggal 25 November 2008, dengan perbaikan amar yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Heri Andriansyah bin Ruslianto) terhadap Penggugat (Yessi Indriyani binti H. Rizal);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan anak bernama M. Raditya Radja bin Heri Andriansyah, umur kurang lebih 3 tahun 2 bulan, kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun ;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama M. Raditya Radja bin Heri Andriansyah kepada Penggugat ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;
 6. Menetapkan bahwa barang-barang perabot rumah tangga yang berada di rumah Tergugat berupa :
 1. Dipan ukir mawar 1 set;
 2. Twalet ukir mawar 1 set ;
 3. Bupet kemanggan 4 pintu beserta isinya ;
 4. Almari pakaian 3 pintu ;
 5. Meja makan 6 kursi ;
 6. Kulkas merek sharp 1 buah ;
 7. Mesin cuci merek sharp 1 buah;
 8. Kompor Gas merek Rinai beserta tabung 1 set ;
 9. Meja kursi tamu 1 set ;
 10. Rice Box merek Maspion 1 set;
 11. Lemari pakai bayi 3 tingkat 1 set ;
 12. Piring dan gelas masing-masing 1 gros ;adalah harta bawaan Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang-barang bawaan Penggugat tersebut kepada Penggugat ;
 8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 218/Pdt.G/2008/PA.Kla. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda tersebut pada tanggal 13 Mei 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 20 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan memori Kasasi diberitahukan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalianda masih dalam tenggang waktu yang ditentukan/dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku ;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah di sampaikan melalui jawaban bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangga antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, serta Pemohon Kasasi/Tergugat masih sangat menyayangi Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak menginginkan perceraian, karena Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang kekal antara suami dan isteri yang dilandasi atas dasar saling mencintai dan tanpa adanya paksaan dan ancaman dari siapapun ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat begitu menyayangi anaknya yang bernama M. Raditya Radja bin Heri Andriansyah, dan Pemohon Kasasi/Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangga antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat karena Pemohon Kasasi/Tergugat khawatir apabila terjadi perceraian akan mengganggu pertumbuhan Psikologis bagi anaknya ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mempermasalahkan barang-barang bawaan yang dibawa oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Apabila Termohon Kasasi/Penggugat ingin mengambil dan membawanya kembali, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak akan mempertahankannya karena Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding merasa barang-barang tersebut bukan haknya ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 464 K/AG/2009



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **HERI ANDRIANSYAH bin RUSLIANTO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kalianda harus diperbaiki sepanjang mengenai penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan perbaikan amar sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HERI ANDRIANSYAH bin RUSLIANTO** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung No. 04/Pdt.G/2009/PTA.Bdl. tanggal 24 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1430 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 464 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda No. 218/Pdt.G/2008/PA.Kla. tanggal 25 November 2008 M. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERI ANDRIANSYAH bin RUSLIANTO** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung No. 04/Pdt.G/2009/PTA.Bdl. tanggal 24 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1430 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kalianda No. 218/Pdt.G/2008/PA.Kla. tanggal 25 November 2008 M. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding Heri Andriansyah bin Ruslainto ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 218/Pdt.G/2008/PA.Kla. tanggal 25 November 2008, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Heri Andriansyah bin Ruslianto) terhadap Penggugat (Yessi Indriyani binti H. Rizal);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 464 K/AG/2009



Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama M. Raditya Radja bin Heri Andriansyah;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama M. Raditya Radja bin Heri Andriansyah kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
 7. Menetapkan bahwa barang-barang perabot rumah tangga yang berada di rumah Tergugat berupa :
 1. Dipan ukir mawar 1 set;
 2. Twalet ukir mawar 1 set ;
 3. Bupet kemanggan 4 pintu beserta isinya ;
 4. Almari pakaian 3 pintu ;
 5. Meja makan 6 kursi ;
 6. Kulkas merek Sharp 1 buah ;
 7. Mesin cuci merek sharp 1 buah;
 8. Kompor gas merek Rinai beserta tabung 1 set ;
 9. Meja kursi tamu 1 set ;
 10. Rice Box merek Maspion 1 set;
 11. Lemari pakai bayi 3 tingkat 1 set ;
 12. Piring dan gelas masing-masing 1 gros;adalah harta bawaan Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang-barang bawaan Penggugat tersebut kepada Penggugat ;
 9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 464 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum. dan DRS. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-